



PER-18/PJ/2025

TINDAK LANJUT ATAS

DATA KONKRET





KONSIDERANS

- dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perlu menindaklanjuti data konkret
- untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta akuntabilitas dalam menindaklanjuti data konkret perlu mengatur ketentuan mengenai tindak lanjut atas data konkret



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak

BENTUK DATA KONKRET – PASAL 2

Ayat (1)

Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berupa:



Faktur Pajak

yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi DJP tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh WP pada SPT Masa PPN



Bukti Pemotongan Atau Pemungutan PPh

yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT Masa PPh



Bukti Transaksi Atau Data Perpajakan

yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak

BENTUK DATA KONKRET – PASAL 2

Ayat (2)

Bukti transaksi atau data perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a Kelebihan kompensasi pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya
- b penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran oleh Wajib Pajak yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak
- c Pajak Pertambahan Nilai disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar
- d pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan
- e pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan
- f penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto
- g data dan/atau keterangan yang bersumber dari ketetapan dan/atau keputusan di bidang perpajakan dan/atau putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat inkrah, yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam surat pemberitahuan

BENTUK DATA KONKRET– PASAL 2

Ayat (2)

Bukti transaksi atau data perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:


h

- data dan/atau keterangan yang telah:
- 1) diterbitkan **surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**; dan
 - 2) dibuat **berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan** yang memuat **persetujuan Wajib Pajak** atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah **ditandatangani Wajib Pajak**, wakil Wajib Pajak, atau kuasa, namun **pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak dipenuhi** sampai dengan batas waktu yang telah disetujui oleh Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.



TINDAK LANJUT DATA KONKRET – PASAL 3

Data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaklanjuti dengan:



pengawasan



Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan spesifik atas data konkret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak.



*Pajak
Tumbuh,
Indonesia
Tangguh*



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja